



**P U T U S A N**

Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Bjn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Suliswanto als Lembing Bin Salimin Alm;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 07 Desember 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Grobogan Rt/Rw. Rt/Rw. 06/01 Ds. Tapelan  
Kec. Kapas Kab. Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., 2. Bukhari Yasin, S.H., para advokat pada kantor LBH Albana Lamongan Pos Hukum Bojonegoro, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 5 dan 6 Bojonegoro, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 197/Pid Sus/2021/PN Bjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 197/Pid Sus/2021/PN Bjn, tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid Sus/2021/PN Bjn, tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULISWANTO Als LEMBING Bin SALIMIN (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana NARKOTIKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULISWANTO Als LEMBING Bin SALIMIN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) buah tas Merk. TAPAX, Warna. Hitam.
  - 1 (satu) buah HP merk. Polytron Warna putih dengan No. Sim Card: 0857-9160-5734

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa SULISWANTO Als LEMBING Bin SALIMIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pondok Pinang Kel. Ngrowo Kec/Kab. Bojonegoro atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada Hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021, sekira Jam. 16.30 Wib, Terdakwa saat masih dirumah dihubungi melalui pesan Whats APP dari No. Sim Card : 0858-9534-0268 milik Saksi OCTAVIAN BOCAN. P Bin JOHAN WAHYUDI (Berkas Penuntutan Terpisah) ke No. Sim card : 0857-9160-5734 milik Terdakwa sendiri dan Saksi Octavian menanyakan posisi Terdakwa saat itu, namun Terdakwa membalas pesan tersebut sekira Jam. 21.30 Wib dan memberitahukan posisi Terdakwa diwaring seperti biasa, sehingga Saksi Octavian setelah Terdakwa beritahu dirinya membalas pesan dan memberitahu jika Saksi Octavian mempunyai pasien untuk ditato, karena Terdakwa bisa menato kemudian Terdakwa mau asalkan ada bayarannya, lalu sesaat setelah Terdakwa diberitahu jika ada upahnya selanjutnya Terdakwa mau untuk diajak dan Saksi Octavian bilang dipesan Whats App jika dirinya akan menyusul Terdakwa di warkop.
- Kemudian setelah itu sekira Jam. 21.45 Wib Saksi Octavian datang menghampiri Terdakwa di Warkop Gg. Buyut Cide Ds. Tapelan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro tempat Terdakwa nongkrong dan disitu Terdakwa oleh Saksi Octavian langsung diajak untuk mengambil alat tato di rumah Saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Octavian Alamat : Ds. Siwalan Rt/Rw. 01/01 Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro menggunakan sepeda Motor Merk. Yamaha Vega R dengan No.Pol terpasang : S-6137-CO milik Saksi Octavian, setelah alat diambil lalu Terdakwa dan Saksi Octavian langsung kembali ke Kota dengan tujuan pergi ke tempat orang yang akan ditato yaitu : Sdr. DAVIN (DPO), sesuai peta atau Share Lok dari Sdr. DAVIN (DPO) ke Hp milik Saksi Octavian, namun setelah sampai di Kota berhenti dulu di Warkop dekat terminal Rajekwesi Bojonegoro untuk istirahat dan ngopi, namun selang beberapa menit kemudian Sdr. DAVIN (DPO) datang menghampiri Saksi Octavian dan Terdakwa dengan tujuan untuk diajak ke tempat kostnya.

- Selanjutnya setelah itu Terdakwa dan Saksi Octavian ikut dengan Sdr. DAVIN (DPO) dan pergi ke tempat kostnya dan setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Sdr. DAVIN (DPO) dan temannya 1 (satu) lagi yang tidak Terdakwa kenal, setelahnya itu Terdakwa ngobrol sebentar lalu tiba-tiba teman Sdr. DAVIN (DPO) tersebut mengeluarkan alat hisap sabu dan kemudian menawarkan Terdakwa dan Saksi Octavian untuk menggunakannya, sehingga Terdakwa saat itu akhirnya berempas menghisap sabu tersebut bersama-sama dan setelahnya Sdr. DAVIN (DPO) mencari gambar Tato dan ditunjukkan kepada Terdakwa dengan maksud gambar tersebut yang dirinya pilih untuk digambar atau ditato ditubuhnya, kemudian Saksi Octavian menggambarnya dulu menggunakan Bolpoint sebelum ditato, namun saat itu ternyata Sdr. DAVIN (DPO) ditelepon oleh Bosnya dan dirinya disuruh pergi ke Mes Kantor karena ada keperluan kantor, sehingga Terdakwa dan Saksi Octavian saat itu setelah dirinya pamit pergi dan kemudian meninggalkan kami bertiga belum sempat menato tubuhnya.
- Kemudian setelah beberapa saat Sdr. DAVIN (DPO) datang lagi ketempat kost tersebut, akan tetapi dirinya memberitahu kepada Terdakwa jika dirinya disuruh pulang oleh istrinya kerumah, sehingga beberapa waktu kemudian dirinya bilang kepada Terdakwa dan Saksi Octavian jika dirinya akan pergi dulu untuk meminjam celana bela diri ke temannya dengan maksud agar sewaktu pulang tidak dimarahi oleh istrinya karena alasan habis latihan bela diri, sehingga saat itu Sdr. DAVIN (DPO) bilang lagi kepada Terdakwa agar menato tubuhnya keesokan harinya saja, setelah itu Sdr. DAVIN (DPO) memberi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu dengan maksud untuk upah atau ongkos tato besok kepada Terdakwa dan Saksi Octavian.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Sdr. DAVIN (DPO) memberi Terdakwa sabu kemudian sabu Terdakwa terima dan Terdakwa masukkan di saku bagian depan pada 1 (satu) buah tas Merk. TAPAX, Warna. Hitam milik Terdakwa sendiri, lalu yang Terdakwa ketahui saat itu Sdr. DAVIN (DPO) juga memberi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu kepada Saksi Octavian, sehingga setelah itu akhirnya Terdakwa dan Saksi Octavian pamit jika akan kembali ke rumah, dan saat dalam perjalanan tiba-tiba Pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, Sekira Jam. 01.30 Wib, di pertigaan Jl. Pondok Pinang Kel. Ngrowo Kec/Kab. Bojonegoro Terdakwa dan Saksi Octavian dihadang oleh beberapa petugas dari Kepolisian dan dilakukan penggeledahan, sehingga Terdakwa dan Saksi Octavian masing-masing telah ditemukan barang bukti sabu , Akhirnya atas peristiwa tersebut Terdakwa dan Saksi Octavian, dan semua barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berwarna bening didalamnya diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu di Pegadaian sesuai dengan Surat No : 85/12.23.00/2021 tertanggal 14 Juni 2021 disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut:

No.	Keterangan barang bukti	Berat kotor (gram)	Berat plastik (gram)	Keterangan
1.	1 (satu) poket sabu	0,42		1 (satu) bungkus plastic klip kecil berwarna bening didalamnya diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu
	<b>TOTAL</b>	<b>0,42</b>		

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi Kristal warna putih diduga sabu dengan berat bersih  $\pm 0,140$  (nol koma seratus empat puluh) gram di Laboratorium Forensik Polda Jatim didapatkan sesuai surat hasil pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 05353/NNF/2021 adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa sabu tersebut;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Bjn





Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SULISWANTO Als LEMBING Bin SALIMIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah gudang kayu milik Saksi ZAKARIA Dsn. Ai Puntuk, Ds Serading, Kec.Moyo Hilir, Kab. Sumbawa atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada Hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021, sekira Jam. 16.30 Wib, Terdakwa saat masih dirumah dihubungi melalui pesan Whats APP dari No. Sim Card : 0858-9534-0268 milik Saksi OCTAVIAN BOCAN. P Bin JOHAN WAHYUDI (Berkas Penuntutan Terpisah) ke No. Sim card : 0857-9160-5734 milik Terdakwa sendiri dan Saksi Octavian menanyakan posisi Terdakwa saat itu, namun Terdakwa membalas pesan tersebut sekira Jam. 21.30 Wib dan memberitahukan posisi Terdakwa diwarung seperti biasa, sehingga Saksi Octavian setelah Terdakwa beritahu dirinya membalas pesan dan memberitahu jika Saksi Octavian mempunyai pasien untuk ditato, karena Terdakwa bisa menato kemudian Terdakwa mau asalkan ada bayarannya, lalu sesaat setelah Terdakwa diberitahu jika ada upahnya selanjutnya Terdakwa mau untuk diajak dan Saksi Octavian bilang dipesan Whats App jika dirinya akan menyusul Terdakwa di warkop.
- Kemudian setelah itu sekira Jam. 21.45 Wib Saksi Octavian datang menghampiri Terdakwa di Warkop Gg. Buyut Cide Ds. Tapelan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro tempat Terdakwa nongkrong dan disitu Terdakwa oleh Saksi Octavian langsung diajak untuk mengambil alat tato di rumah Saksi Octavian Alamat : Ds. Siwalan Rt/Rw. 01/01 Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro menggunakan sepeda Motor Merk. Yamaha Vega R dengan No.Pol terpasang : S-6137-CO milik Saksi Octavian, setelah alat diambil lalu Terdakwa dan Saksi Octavian langsung kembali ke Kota dengan tujuan pergi ke tempat orang yang akan ditato yaitu : Sdr. DAVIN (DPO), sesuai peta atau Share Lok dari Sdr. DAVIN (DPO) ke Hp milik Saksi Octavian, namun setelah sampai di Kota berhenti dulu di Warkop dekat terminal Rajekwesi Bojonegoro untuk istirahat dan ngopi, namun selang beberapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian Sdr. DAVIN (DPO) datang menghampiri Saksi Octavian dan Terdakwa dengan tujuan untuk diajak ke tempat kostnya.

- Selanjutnya setelah itu Terdakwa dan Saksi Octavian ikut dengan Sdr. DAVIN (DPO) dan pergi ke tempat kostnya dan setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Sdr. DAVIN (DPO) dan temannya 1 (satu) lagi yang tidak Terdakwa kenal, setelahnya itu Terdakwa ngobrol sebentar lalu tiba-tiba teman Sdr. DAVIN (DPO) tersebut mengeluarkan alat hisap sabu dan kemudian menawari Terdakwa dan Saksi Octavian untuk menggunakannya, sehingga Terdakwa saat itu akhirnya berempat menghisap sabu tersebut bersama-sama dan setelahnya Sdr. DAVIN (DPO) mencari gambar Tato dan ditunjukkan kepada Terdakwa dengan maksud gambar tersebut yang dirinya pilih untuk digambar atau ditato tubuhnya, kemudian Saksi Octavian menggambarnya dulu menggunakan Bolpoint sebelum ditato, namun saat itu ternyata Sdr. DAVIN (DPO) ditelepon oleh Bosnya dan dirinya disuruh pergi ke Mes Kantor karena ada keperluan kantor, sehingga Terdakwa dan Saksi Octavian saat itu setelah dirinya pamit pergi dan kemudian meninggalkan kami bertiga belum sempat menato tubuhnya.
- Kemudian setelah beberapa saat Sdr. DAVIN (DPO) datang lagi ketempat kost tersebut, akan tetapi dirinya memberitahu kepada Terdakwa jika dirinya disuruh pulang oleh istrinya kerumah, sehingga beberapa waktu kemudian dirinya bilang kepada Terdakwa dan Saksi Octavian jika dirinya akan pergi dulu untuk meminjam celana bela diri ke temannya dengan maksud agar sewaktu pulang tidak dimarahi oleh istrinya karena alasan habis latihan bela diri, sehingga saat itu Sdr. DAVIN (DPO) bilang lagi kepada Terdakwa agar menato tubuhnya keesokan harinya saja, setelah itu Sdr. DAVIN (DPO) memberi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu dengan maksud untuk upah atau ongkos tato besok kepada Terdakwa dan Saksi Octavian.
- Setelah Sdr. DAVIN (DPO) memberi Terdakwa sabu kemudian sabu Terdakwa terima dan Terdakwa masukkan di saku bagian depan pada 1 (satu) buah tas Merk. TAPAX, Warna. Hitam milik Terdakwa sendiri, lalu yang Terdakwa ketahui saat itu Sdr. DAVIN (DPO) juga memberi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu kepada Saksi Octavian, sehingga setelah itu akhirnya Terdakwa dan Saksi Octavian pamit jika akan kembali ke rumah, dan saat dalam perjalanan tiba-tiba Pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, Sekira Jam. 01.30 Wib, di pertigaan Jl. Pondok Pinang Kel. Ngrowo Kec/Kab. Bojonegoro Terdakwa dan Saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Octavian dihadang oleh beberapa petugas dari Kepolisian dan dilakukan penggeledahan, sehingga Terdakwa dan Saksi Octavian masing-masing telah ditemukan barang bukti sabu, Akhirnya atas peristiwa tersebut Terdakwa dan Saksi Octavian, dan semua barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berwarna bening didalamnya diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu di Pegadaian sesuai dengan Surat No : 85/12.23.00/2021 tertanggal 14 Juni 2021 disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut:

No.	Keterangan barang bukti	Berat kotor (gram)	Berat plastik (gram)	Keterangan
1.	1 (satu) poket sabu	0,42		1 (satu) bungkus plastic klip kecil berwarna bening didalamnya diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu
	<b>TOTAL</b>	<b>0,42</b>		

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi Kristal warna putih diduga sabu dengan berat bersih  $\pm 0,140$  (nol koma seratus empat puluh) gram di Laboratorium Forensik Polda Jatim didapatkan sesuai surat hasil pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 05353/NNF/2021 adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Regan Junefin Bin Geng Wahono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 01.30 Wib di pertigaan Hotel Griya Nirwana yaitu di jalan Pondok Pinang Desa Sukorejo Kecamatan Bhonegoro Kabupaten Bojonegoro, saksi melakukan pemangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-temannya melakukan penghadangan terhadap Terdakwa yang pada waktu itu sedang naik sepeda motor bersama dengan temannya hendak pulang, dan setelah saksi dengan teman-teman menghadang lalu memberhentikan Terdakwa bersama dengan temannya (saksi anak Bocan) dan melakukan pengeledahan yang mana dalam melakukan pengeledahan tersebut saksi menemukan 1 bungkus plastik klip kecil warna bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 buah tas merk Tapax warna hitam, 1 buah HP merk Polytron warna putih;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang saksi temukan dari Terdakwa itu ada disimpan dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa Anak mendapatkan Narkoba jenis sabu itu karena diberi oleh Davin sebagai upah pembuatan Tato;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Andri Isnarendra Bin Iswadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 01.30 Wib di pertigaan Hotel Griya Nirwana yaitu di jalan Pondok Pinang Desa Sukorejo Kecamatan Bhonegoro Kabupaten Bojonegoro, saksi melakukan pemangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-temannya melakukan penghadangan terhadap Terdakwa yang pada waktu itu sedang naik sepeda motor bersama dengan temannya hendak pulang, dan setelah saksi dengan teman-teman menghadang lalu memberhentikan Terdakwa bersama dengan temannya (saksi anak Bocan) dan melakukan pengeledahan yang mana dalam melakukan pengeledahan tersebut saksi menemukan 1 bungkus plastik klip kecil warna bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 buah tas merk Tapax warna hitam, 1 buah HP merk Polytron warna putih;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang saksi temukan dari Terdakwa itu ada disimpan dalam tas milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mendapatkan Narotika jenis sabu itu karena diberi oleh Davin sebagai upah pembuatan Tato;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Anak Octavian Bocan Putra Bin Johan Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 01.30 Wib. di pertigaan jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Anak bersama dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa dan Anak ditangkap karena kedapatan membawa sabu;
- Bahwa Terdakwa dan anak masing-masing membawa sabu yang keduanya berasal dari Davin untuk ongkos pembuatan Tato;
- Bahwa sebelumnya Davin minta agar tubuhnya ditato oleh Terdakwa, namun tato belum terlaksana, Davin pergi karena ada keperluan;
- Bahwa sebelum pergi, Davin memberikan kepada Terdakwa dan anak sebungkus plastik klip berisi sabu untuk ongkos tato keesokan harinya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berama anak hendak pulang namun di jalan Terdakwa ditangkap Polisi dan setelah Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan anak dimana dalam penggeledahan tersebut, Polisi menemukan sabu di tas milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 01.30 Wib. di pertigaan jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa sabu;
- Bahwa Terdakwa membawa sabu yang berasal dari Davin untuk ongkos pembuatan Tato;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Davin minta agar tubuhnya ditato oleh Terdakwa, namun tato belum terlaksana, Davin pergi karena ada keperluan;
- Bahwa sebelum pergi, Davin memberikan kepada Terdakwa sebungkus plastik klip berisi sabu untuk ongkos tato keesokan harinya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa hendak pulang namun di jalan Terdakwa ditangkap Polisi dan setelah Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dalam penggeledahan tersebut, Polisi menemukan sabu di tas milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah tas Merk. TAPAX, Warna. Hitam;
- 1 (satu) buah HP merk. Polytron Warna putih dengan No. Sim Card: 0857-9160-5734;

Menimbang, bahwa barang-barang sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum membacakan surat-surat sebagai berikut:

1. Hasil pengujian barang bukti dari Laboratorium Forensik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 05353/NNF/2021 adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 01.30 Wib. di pertigaan jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa sabu;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa sabu yang berasal dari Davin untuk ongkos pembuatan Tato;
- Bahwa sebelumnya Davin minta agar tubuhnya ditato oleh Terdakwa, namun tato belum terlaksana, Davin pergi karena ada keperluan;
- Bahwa sebelum pergi, Davin memberikan kepada Terdakwa sebungkus plastik klip berisi sabu untuk ongkos tato keesokan harinya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa hendak pulang namun di jalan Terdakwa ditangkap Polisi dan setelah Polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dimana dalam pengeledahan tersebut, Polisi menemukan sabu di tas milik Terdakwa;
- Bahwa barang yang ditemukan di tas Terdakwa adalah sabu-sabu dan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Suliswanto als Lembing Bin Salimin Alm dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam hal apakah terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya akan dipertimbangkan pada bagian lain putusan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ada didalam persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 01.30 Wib. di pertigaan jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa sabu;
- Bahwa Terdakwa membawa sabu yang berasal dari Davin untuk ongkos pembuatan Tato;
- Bahwa sebelumnya Davin minta agar tubuhnya ditato oleh Terdakwa, namun tato belum terlaksana, Davin pergi karena ada keperluan;
- Bahwa sebelum pergi, Davin memberikan kepada Terdakwa sebungkus plastik klip berisi sabu untuk ongkos tato keesokan harinya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa hendak pulang namun di jalan Terdakwa ditangkap Polisi dan setelah Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dalam penggeledahan tersebut, Polisi menemukan sabu di tas milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan ditas Terdakwa adalah sabu-sabu dan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah tanpa hak menguasai sabu-sabu yang mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I bukan tanaman, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan Terdakwa diwajibkan membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah tas Merk. TAPAX, Warna. Hitam;
- 1 (satu) buah HP merk. Polytron Warna putih dengan No. Sim Card: 0857-9160-5734;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Terdakwa, merupakan alat kejahatan serta barang yang terlarang dikuasai tanpa ijin, maka kesemua barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Suliswanto als Lembing Bin Salimin Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah tas Merk. TAPAX, Warna. Hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk. Polytron Warna putih dengan No. Sim Card: 0857-9160-5734;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh Nalfrijohn, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Anam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri secara daring oleh Dian Laralika Filintani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ainun Arifin, S.H. M.H.

Nalfrijohn, S.H., M.H.,

ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Syaiful Anam, S.H.,